KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

SKRIPSI

OLEH

JEKI PRADANA
NIMKO : 2017 12 02 41 0439

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas islam Zainul Hasan
Untuk Mengetahui Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbanadingan Madzhab



OLEH

JEKI PRADANA
NIMKO : 2017 12 02 41 0439

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

Centersaintek. Net

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : JEKI PRADANA

NIMKO : 2017 12 02 41 0439

Program Studi : (PM)

Judul : Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY M.HI
NIDN: 2112027202

Tanggal . 01 Agustus 2021

Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN: 2125058602

Tanggal 11 September 2021

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah

Uuniversitas Islam Zainul Hasan

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN: 2125058602

Centersaintek. Net

UNIVERSITAS ISLAM

ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Universitas islam Zainul Hasan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 September 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 September 2021

Probolinggo, 27 September 2021

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN: 2105046501

Tim penguji

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I. ()
2. Sekretaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. ()
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag. ()

Centersaintek. Net

MOTTO

وَمَن يَكۡسِبۡ خَطِيٓـَٔةً أَوۡ إِثۡمٗا ثُمَّ يَرۡمِ بِهِۦ بَرِيٓـٔٗا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ١١٢

Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan ataupun dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata" (QS. An-Nisa': 112).[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Juz 1 – 30)* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan. 2006), 112

Centersaintek. Net

ABSTRAK

Pradana, Jeki. 2021**,** *Kedudukan anak angkat terhadap harta waris dalam kompilasi hukum islam dan hukum adat* **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Irzak Yuliardi Nugroho. M.H

Kata Kunci : Pengangkatan, anak angkat.

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normati*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder. bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum adat dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi hukum Islam adalah berkedudukan sebagai anak asuh artinya tidak mengubah status perdata dan hubungan darah biologis anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat disamakan sebagai anak kandung. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat,kecuali di daerah Jawa dan Sumatera Timur

Centersaintek. Net

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Sanksi tindak pidana Pencemaran Nama Baik perspektif hukum Islam dan hukum positif" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Imam Syafi'i, M. H (Dekan Fakultas Syari'ah)
3. Irzak Yuliardi Nugroho, M. H (Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab)
4. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Irzak Yuliardi Nugroho M. H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.

Centersaintek. Net

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas islam Zainul Hasan Genggong.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amin.

Penulis

Jeki Pradana

Centersaintek. Net

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
LEMBAR PERSETUJUAN..... ii
PENGESAHAN..... iii
MOTTO.....iv
ABSTRAK..... v
KATA PENGANTAR..... vi
DAFTAR ISI..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …….. 1
1.2 Rumusan Masalah …….. 4
1.3 Tujuan Kajian 5
1.4 Manfaat Kajian..... 5
1.5 Landasan Teori..... 6
1.6 Metode Penelitian..... 9
1.7 Sumber Data..... 10
1.8 Teknik Pengumpulan Data 11
1.9 Teknik Analisa Data..... 12
1.10 Sistematika Pembahasan..... 13
BAB II : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**
2.1 Anak Angkat Dalam KHI..... 15
2.2 Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.....18
2.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)…….....25
BAB III : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT

Centersaintek. Net

3.1 Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat…… 31
3.2 Hukum Kewarisan Adat …….…….. 34
3.3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan
Dalam Hukum Adat…… 39

BAB IV : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

4.1 Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut
Kompilasi Hukum Islam ……..... 45

4.2 Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat
Menurut Hukum Adat 50

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan 55
5.2 Saran 57
DAFTAR RUJUKAN..... 58
RIWAYAT HIDUP 61
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN62

Centersaintek. Net

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

Centersaintek. Net

BAB I

Centersaintek.Net

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama,* pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua,* ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.[1]

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama,* sebagai kontrol sosial dan *kedua,* sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru*

[1] Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata,* cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

Centersaintek. Net

Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi,* atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictum*nya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.[2] Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-

[2]Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: L*KIS*, 2001), hlm. 165.

Centersaintek. Net

pengatur hidup bermasyarakat.[3] Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.[4] Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak

[3] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65

[4] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.

Centersaintek. Net

memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya.

Menurut istilah hukum adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula. Hal-hal tersebut di atas, membuat penulis ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik dalam kompilasi hukum islam maupun hukum adat jawa dalam memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat. Oleh karena itu penulis memilih judul *"***KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, rumusan masalah ini sebagai berikut

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat?

Centersaintek. Net

2 Bagaimanakah tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap pembagian harta warisan bagi anak angkat?

1.3 Tujuan Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap pembagian harta warisan bagi anak angkat.

1.4 Manfaat Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis.

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan seputar kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat
 b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai status atau kedudukan anak angkat terkait dengan pemberian harta warisan menurut KHI dan hukum adat
 c. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Centersaintek. Net

2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

 a. Memberikan masukan kepada para orang tua angkat berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan dan mengambil keputusan terkait dengan harta warisan terhadap anak angkat.

 b. Memberikan wawasan kepada anak angkat tentang status dan hak-hak nya terkait dengan harta warisan dari orang tua angkat.

1.5 Landasan Teori atau Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang anak angkat atau pengangkatan anak ini telah cukup banyak dilakukan. Namun, sepengetahuan Penulis belum ada yang menyinggung tentang hak pemberian harta terhadap anak angkat berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan dalam hukum Adat serta apa yang tertulis dalam KHI. Adapun di antara beberapa penelitian tersebut ialah:

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Fursiana Salma Musfiroh dalam tulisannya Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi.[5] Tulisan tersebut hanya terbatas pada permasalahan apa dan siapakah anak angkat itu dalam perspektif antara dua hukum. Selanjutnya ia juga menyebutkan tentang bagaimanakah pengangkatan anak itu terjadi dalam hukum adat dan hukum Islam. Perbandingan antara dua hukum tersebut dipandang masih bersifat umum.

[5]Mila Fursiana Salma, "Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Centersaintek. Net

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Dzura Nafisyah Khondary, yang kali ini secara langsung di lapangan, tepatnya di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.[6] Pembahasanya tidak jauh beda dengan sebelumnya. Hanya saja dalam tulisannya, ia lebih mengkonsentransikan pada peristiwa apa yang terjadi dan berlaku di daerah tersebut. Sedang penelitian yang lain, oleh Toha lebih cenderung pada hukum acaranya, yaitu tentang Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap.[7]

Beberapa penelitian mungkin sedikit bersinggungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Namun, di sini Penyusun mencoba lebih menekankan dan membedakannya pada pembahasan tentang hakikat pemberian harta kepada anak angkat dalam kedudukannya terhadap harta warisan menurut hukum adat, serta KHI.

Selain dari beberapa penelitian di atas, studi tentang anak angkat juga banyak dibahas dalam berbagai kalangan untuk memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda dan dalam ukuran ilmiah tertentu di Indonesia.

Adapun, di antara tulisan-tulisan tersebut di atas yaitu; tulisan B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak beserta Akibat-akibatnya di Kemudian Hari* menjelaskan berbagai pengangkatan anak yang terjadi di beberapa daerah.

[6] Dhura Nafisyah Khondary, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Angkat dalam Pengadilan Agama, Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

[7] Toha, "Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Kalijaga Yogyakarta, 1997).

Centersaintek. Net

Kemudia dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Chuzaimah T.Yanggo, juga menyebutkan permasalahan hukum anak pungut (anak angkat) dan kedudukan anak asuh, yang pembahasannya berkaitan dengan berbagai pandangan hukum tentang anak angkat. Sedang Soeroso R berbicara tentang *Perbandingan Hukum Perdata*, disebutkan dalam pembahasannya mengenai adopsi sebagai suatu perbandingan antara Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Buku tersebut secara singkat juga mengemukakan berbagai sistem pengangkatan anak di berbagai Negara.

Adapun mengenai hukum adat oleh Soerjono Soekanto dipaparkan secara umum dalam *Hukum Adat Indonesia* yang menyebutkan suatu deskripsi analisis di antaranya adalah hukum keluarga dan hukum waris. Iman Sudiyat juga memaparkan tentang isi hukum adat dalam bukunya *Hukum Adat sketsa Asas.* Buku yang pembahasannya hampir sama, juga telah ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dalam *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* yang di antaranya berbicara tentang hukum perkawinan adat dan hukum adat waris.

Buku lain yang secara khusus berbicara mengenai KHI, telah ditulis oleh Cik Hasan Bisri dan M. Daud Ali dkk. Buku tersebut membahas pokok-pokok materi hukum kewarisan, termasuk wasiat wajibah bagi anak angkat. Sedang dalam *Fiqh Madzhab Negara* oleh Marzuki Wahid dan Rumadi diungkapkan tentang bagaimana pembentukan KHI serta berlakunya bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Ahmad Rofiq, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* lebih berbicara tentang latar belakang pembentukan KHI.

Centersaintek. Net

Buku lain yang juga dapat disebutkan di sini adalah beberapa buku yang menulis tentang keadilan hukum, antara lain; buku tulisan Mukti Ali *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* disebutkan dalam pembahasannya yaitu keadilan dalam Islam. Sedang Juhaya S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* menyebutkan tentang beberapa prinsip hukum Islam termasuk keadilan hokum

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.[8] bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum adat dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif*. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat dan KHI

[8] Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

Centersaintek. Net

3) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan baik menurut tardisi adat maupun KHI. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

1.7 Sumber Data

Mengingat bahwa kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dikaitkan penggunaannya dalam kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah, maka dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu buku utama dan buku penunjang.[9]

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data yang sifatnya primer dan sekunder.

a. Primer

Yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah

1). Al-Qur'an

2). Hadits-hadits

3). Kompilasi Hukum Islam

4).Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan dan pengangkatan anak

[9] Talizuduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),hlm. 99.

Centersaintek. Net

b. Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.[10]

c. Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier dalam penelitian ini adalah yaitu kamus-kamus yang membantu menerjemahkan berbagai istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik studi pustaka dan studi dokumen. Teknik studi pustaka menurut Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen – dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian[11]

Karena penelitian ini merupakan penelitian *study pustaka*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode ini, Penyusun akan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan baik dalam hukum adat khususnya yang berlaku di Jawa maupun dalam KHI.

[10] Rony Hanitijo Soemitro, *Op.Cit* ,hal 53.
[11] Sanapiah Faisal, op cit, 1990, hal. 81

Centersaintek. Net

1.9 Teknik Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah /dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

1. Metod induktif adalah pola berfikir yang mencari pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil yang umum. [12] Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis dalil-dali hukum atau perkara yang berkaitan Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan serta pembagiannya. Data-data yang dikumpul tersebut dianalisis dan dibuat kesimpulan umum mengenainya.
2. Metod deduktif adalah cara menganalisis dan menulis data yang berdasarkan kepada pola berfikir yang mencari pembuktian dengan berpijak kepada dalil umum terhadap hal-hal yang khusus.[13] Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat sebagai dalil hukum yang bersifat umum untuk mendapatkan penjelasan secara spesifik terkait dengan masalah penelitian.
3. Metode Komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan factor lain untuk memperoleh suatu

[12] Imam Barnadid (1982), *Arti dan Metod sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP,hlm. 52.

[13] Sutrisno Hadi,*Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM,1981), hlm 36

Centersaintek. Net

kongklusi.[14] Penulis menggunakan metode ini untuk memperbandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan serta pembagiannya.

1.10 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematik dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I, bab ini memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai anak angkat yang meliputi pengertian, biaya hidup dan pendidikan anak angkat,hak-hak dan kewajiban anak angkat,perwalian anak angkat dan kedudukan anak angkat.

Bab III, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan secara terperinci kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam kompilasi hukum Islam dan hukum adat.

Bab IV, pada bab ini menguraikan tentang tinjauan kompilasi hokum Islam dan hokum adapt terhadap pembagian harta waris bagi anak angkat.

Bab V, yaitu meliputi ini kesimpulan yang merupakan analisa menyeluruh dari bab-bab sebelumnya yang dijadikan kesimpulan sebagai jawaban dari

[14] Anton Bakker, Ahmad Haris Zuabir, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta :Kanisius,1990) hlm 50

Centersaintek. Net

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kemudiann dilanjutkan dengan saran-saran.

Centersaintek. Net

BAB II

BAB II

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

2.1 Anak Angkat Dalam KHI

Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[15]

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk :

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
2) Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan
3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Perumusan Pasal ini sepenuhnya mengacu pada pada praktek pengangkatan anak oleh Rasulullah SAW atas Zaid bin Haritsah dengan meningkatnya sebagai lembaga agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak.

Pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan

[15] Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, Dirbinbapera depag, 2001, hal 360

Centersaintek. Net

penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah :

a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
b. Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadahi.
c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
e. Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
f. Pengangakatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:[16]

[16] Mu'thi Artho, *Pengangkatan anak menurut Hukum Islam*, makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

Centersaintek. Net

a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.
e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - pemeliharaan hidup sehari – hari;
 - tanggung jawab biaya pendidikan,
b. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan.

Centersaintek. Net

c. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral. Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

2.2 Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.[17]

[17] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 164

Centersaintek. Net

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta marta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

> Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)[18]

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Alqur’an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya

[18] Jaami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam. Cetakan kesepuluh, Tahun 1432 H. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

Centersaintek. Net

dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hokum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Secara terminologi wasiat berarti pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat,agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.[19]

Sementara menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *al mubadarat fi al miras almuqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela atau tidak mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.[20]

[19] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawa*ris, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 183
[20] *Ibid*; hal 184-185

Centersaintek. Net

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah sebagai tindakan sukarela si pewasiat memberikan banda atau hak kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan *(tabarru)* yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

> "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisaa': 176)[21]

Ini berbeda dengan wasiat wajibah yaitu sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at.

Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

[21] Al-Qur'ân Al-Karîm dan terjemahannya.

Centersaintek. Net

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.[22]

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fatchur Rahman menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya. Bahkan pelaksanaannya lebih didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan sudah barang tentu dilakukan setelah kebutuhan jenazah dipenuhi dan pelunasan hutangnya si mati dibayarkan.

Sedangkan menurut Suparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilkasanakan, baik diucapkan, dihekendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersbut diucapakan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[23]

Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan karena terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, sebagai mkana dimuat dalam UU No 17 Tahun 1946, yaitu: ” Apabila seorang meninggal dunia itu tidak mewasiatkan kepada keturunannya

[22] Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma’arif, 1981, hal. 63
[23] Suparman Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya media Pratama, 1991, hal 163

Centersaintek. Net

dari anak laki-laki yang telah mati diwaktu hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum warisan dari harta peninggalannya seperti bagian yang harus diterima oleh anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup ayahnya mati, wajiblah ia berwasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam batas maksimal 1/3 dari harta peninggalannya.

Ketentuan wasiat wajiban unsur-unsur positif yang berupa pemetaan dari harta warisan untuk keturunan pewaris. Demikian pula pemberian wasiat wajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya.Begitu pula pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan, mendidik sehingga ia berkembang menjadi dewasa dan mandiri.

Walaupun anak angkat itu tidak ada hubungan kerabat dengan orang tua angkatnya,tetapi ia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua angkatnya yang telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun bagian 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris yang lebih dekat seperti seorang itri yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian 1/6, sehingga dalam kenyataan dimasyarakat anak angkat hanya mendapatkan bagian 1/8 atau 1/10 dari harta warian.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *maslahah mursalah*.

Centersaintek. Net

Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."*

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di *nasakh,* dalam arti di- *tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris.*[24] KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: "Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris".

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung seperti dikenal dalam kekerabatan patrilinial genealogis dan parental pada masyarakat Jawa.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan arang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat

[24] Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (ttp: tnp, 1989), hlm. 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, t.th), hlm. 315-316. dan al-San'aini, (ttp: tnp, t.th), hlm. 73.

Centersaintek. Net

keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos Kompilasi dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah.* Tampaknya nilai-nilai adat (u'rf). Kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya konstruksi ini.

Berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah* terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 Kompilasi:

1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kata *sebanyak-banyaknya*Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. ... Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

> Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di

Centersaintek. Net

mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)" (QS al-Ahzaab: 4).

Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan.

2.3 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kedudukan anak angkat menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam. Menurut pasal tersebut, pengangkatan anak merupakan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, yaitu setelah adanya putusan Pengadilan. Artinya, anak berkedudukan sebagai anak asuh. Dengan demikian, hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak tetapi pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status perdata dan hubungan darah biologis anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam Kompilasi hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.[25] Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Mengacu pada hukum kewarisan KHI.Dalam pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan

[25] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002), hal.38.

Centersaintek. Net

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan sesudah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka semua mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

Centersaintek. Net

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengdilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf b Kompilasi). Atas dasar ijbari, maka pewaris menjelang meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

2. Harta warisan

Menurut pasal 171 huruf e KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian-bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meningglnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf d Kompilasi). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Centersaintek. Net

Keberadaan Pasal 171 huruf e KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 85 KHI: *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri.*

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,* sehingga sepenuhnya prinsip ini dianggap melekat dalam Bab XIII Kompilasi yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.[26]

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi). Dalam batasan pengertian ahli waris tesebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian

[26] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hal. 11.

Centersaintek. Net

hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.

Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

(3) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(4) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.[27]

[27] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 164

Centersaintek. Net

BAB III

BAB III

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT

3.1 Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat dikenal pengangkatan anak oleh suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam pada itu, pengertian anak angkatpun dapat berbeda. Berikut akan kita lihat bagaimana pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat menurut sistem hukum adatnya.

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain:

Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat sketsa Asas*, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/ mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis[28].

Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[29]

Sedang Soerojo Wignjodipuro, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak

[28] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 102.
[29] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: tnp, 1977). Atau R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 175.

Centersaintek. Net

yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[30]

Soepomo lebih menegaskan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya *(gezinslid),* akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.[31] Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri *(neefjesof nichtjes-adoptie)*, lelaki atau perempuan.

Di Jawa Tengah, pengangkatan anak menurut Djojodiguno dan Raden Tritawinata adalah pengangkatan anak orang dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tuanya. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat yang resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pamili atas kekayaan rumah tangga.[32]

Menurut Tamakiran, anak angkat adalah seseorang bukan turuna suami istri yang diambil yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.[33]

Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. Hal ini selain dipengaruhi oleh

[30] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* (Bandung: Alumni, 1973), hlm.118.

[31] R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 104.

[32] Hilman Hadikusumo,Hukum Keluarga Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987, Hal. 149

[33] Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Pujonir Jaya, Bandung, 1972, Hal. 52

Centersaintek. Net

keinginan dari masing-masing individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedang sistem hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan.

Dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem tergantung kepada adat setempat di mana tiap bangsa mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri. Indonesia sebagai negara dengan banyak suku bangsa, hukum adatnya mempunyai corak tersendiri., yaitu:

a) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
b) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
c) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkret.
d) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).[34]

[34] Soepomo, *Sietem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), atau Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika*., hlm.145-146.

Centersaintek. Net

3.2 Hukum Kewarisan Adat

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mangatuar saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu:

Menurut Sopeomo hukum adat waris itu :[35]

> memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateririele goederen*) dari suatu angkatan manusia ("*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut… .

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat itu, sebagai berikut: "Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi berikutnya".[36]

Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini memberi pengertian, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-

[35] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 84.

[36] Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adat recht*, (ttp: tnp, tt), hlm. 197. atau Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas.*, hlm. 161.

Centersaintek. Net

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[37]

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih ("*alternerend*"), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau "*dublle-unilateral*"). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu *sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat*. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli

[37] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Van Hoeve, t.t), hlm. 8.

Centersaintek. Net

waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.[38]

Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.[39]

1. Subyek dan obyek hukum waris

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki- laki dan atau anak perempuan.

[38] Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 285-286.

[39] Azhar Basyir, *Hukum Waris.*, hlm. 122.

Centersaintek. Net

Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di Jawa. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama ("*gelijk gerechtigd*") atas harta peninggalan orang tuanya.

Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa:

a. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.
b. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan.
d. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Kemudian yang dimaksud harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis,
b. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) isteri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan,
c. Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
d. Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau isteri maupun kepada kedua-duanya.

Centersaintek. Net

Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berujud benda dan barang-barang yang tidak berujud benda ("*immateriale goederen*"), dan dapat diwariskan kepada ahli waris.

2. Pengertian kewarisan dan harta warisan

Di dalam hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.

Dari tulisan Iman Sudiyat, Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat disebutkan terakhir ialah:

> Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi (Pengangkatan anak), perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu : penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.[40]

Soepomo kemudian menyebutkan bahwa menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan mengenai harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris .[41]

Adapun yang dimaksud harta warisan menurut hukum adat, adalah apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli waris ialah

[40] Iman Sudiyat, *Hukum Adat ……,* hlm. 151.
[41] Soepomo, *Bab-bab.,* hlm. 84.

Centersaintek. Net

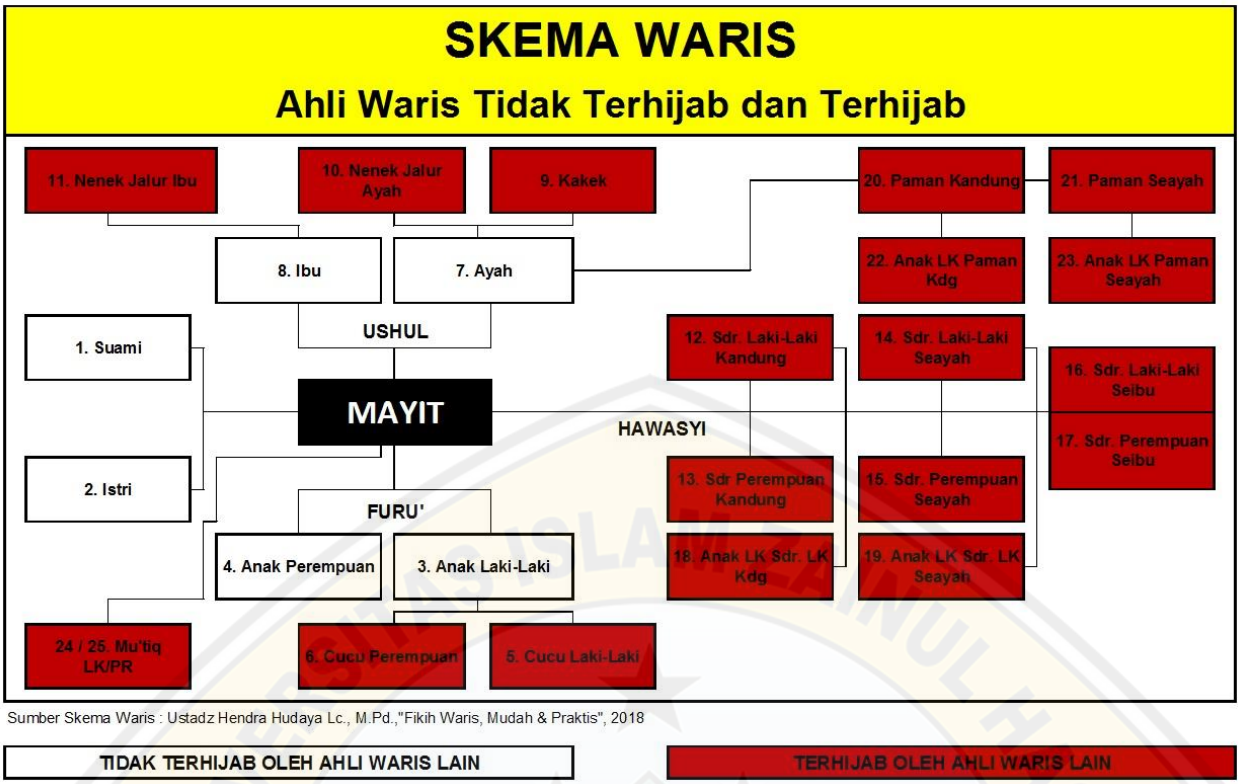
barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan. Dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Mengenai pembayaran hutang ini, apabila para ahli waris sudah menerima bagiannya dari harta warisan, dapatlah mereka ditegur oleh para Creditur untuk membayar hutangnya si peninggal warisan. Tentang hal ini Mr. Ter Haar mengajarkan bahwa dikebanyakan daerah-daerah di Indonesia, terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris sekadar barang-barang warisan yang mereka terima, adalah mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu.

Hal lain yang mengakibatkan wafatnya si peninggal warisan adalah biaya penguburannya. Dalam hukum adat diartikan sedemikian rupa, sehingga salah seorang ahli waris dapat menjual suatu bagian dari harta warisan untuk membiayai penguburan itu.[42]

[42] Lihat Ter Haar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 18-19.

Centersaintek. Net



3.3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat

Mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :"Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri." [43]

Pendapat dari Soerojo Wignjodipoero di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Adapun hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah hak anak tersebut dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung seperti; patuh dan menyayangi orangtua angkatnya, menjaga nama baik orang tua dan keluarga,

[43] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118

Centersaintek. Net

berbakti kepada orang tua dan keluarga angkatnya, bahkan dalam hal pembagian warisan pun kelak dikemudian hari si-anak tersebut mendapatkan bagian warisan selayaknya anak kandung karena dengan dilakukannya upacara adat maka si anak angkat telah sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak dengan menggunakan hukum adat adalah mengenai hubungan si-anak dengan orang tua kandungnya (dalam hukum keluarga dan dalam hukum waris adat setempat). Hukum adat setempat menentukan bahwa sifat dan ketentuan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat menjadikan putus dan beralihnya hubungan kekeluargaan dan hubungan waris antara anak dengan orang tua angkatnya karena hukum pengangkatan anak pada masyarakat adat adalah secara ***Terang dan Tunai***. Tetapi untuk pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara Terang dan Tunai, hubungan antara anak dan orang tua asal (kandung) juga terputus, yang membedakan antara pengangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah mengenai besar kecilnya atau jumlah hak atas harta orang tua angkatnya kelak.

Lebih jelas mengenai pewarisan bagi anak angkat yang diangkat secara adat (yaitusecara terang tunai) baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan maka kedudukan anak angkat tersebut akan sejajar atau sama dengan kedudukan anak kandung. Dimana untuk melindungi hak-hak anak angkat tersebut, orang tua angkatnya memenuhi syarat-syarat agar si anak dapat menjadi anak angkat penuh

Centersaintek. Net

dengan mengadakan upacara adat untuk meresmikan anak angkat menjadi anak kandung yang sah secara adat serta mendapatkan pengakuan dari kepala adat, masyarakat adat dan juga seluruh keluarga orang tuanya yang baru.

Sedangkan anak angkat yang tidak diresmikan secara adat atau hanya sekedar mengaku atau memelihara anak orang lain dalam keluarga orang tua angkat adalah pengangkatan anak secara Tidak Terang dan Tidak Tunai (semu). Dalam hal ini, si anak tetap tidak lagi ada hubungan kekeluargaan dengan orang tua asalnya dan juga tidak berhak mewaris dari orang tua asalnya. Si anak memiliki ikatan atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua baru (angkatnya), hanya saja perbedaan antara pengangangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah dalam hal pewarisan terhadap harta orang tua angkatnya.

Bagi anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai, maka si anak akan mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung baik itu jika berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya ataupun sebagai ahli waris atau anak tunggal. Sebaliknya dengan anak angkat yang diangkat orang tuanya, tetapi terhadap dirinya tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka hak anak angkat tersebut dalam hal pewarisan akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau ½ dari hak waris terhadap anak kandung.[44]

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat adalah disamakan dengan anak kandung karena orang tua kandung telah digantikan

[44] *Ibid*

Centersaintek. Net

oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.[45]

R. Supomo, menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat di Jawa tidak berarti melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tua kandungnya sendiri berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah seperti di Nias, Gayo, Lampung ,Bali dan Kalimantan misalnya, di daerah ini perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tua kandungnya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut kedalam keluarga angkat bapak angkatnya, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.[46]

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pengakuan/pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan

[45] Ter Haar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994 , hal. 182

[46] Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1976), h. 118.

Centersaintek. Net

sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya[47].

Dengan demikian anak angkat menurut hukum adat Jawa tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat di jawa sejalan dengan hukum Islam artinya anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya tetapi hanya memperoleh hibah/ wasiat karena pengangkatan anak angkat tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya *(gezinslid),* akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.[48]

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
Anak Perempuan	1/2	12
Ibu	1/6	4
Paman	Sisa setelah pembagian	5
Penyebut		24

[47] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika.*, hlm. 164
[48] R. Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 104.

Centersaintek. Net

Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri *(neefjesof nichtjes-adoptie)*, lelaki atau perempuan. Keterangan tersebut menjelaskan, jika kemudian terdapat hubungan hak dan wajib dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).[49]

Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung.[50]

[49] Iman Sudiyat., hlm.104.
[50] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 106.

Centersaintek. Net

BAB IV

BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

4.1 Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Istilah anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 ayat (9) yang berbunyi: "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan."

Peristilahan pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu, *"adoption"*. Pada awal mulanya dalam peradaban Islam pengengkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas penduduk arab yang pada zaman itu terkenal dengan istilah *"tabanni"* yang berarti mengambil anak angkat.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. [51]

[51] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 164

Centersaintek. Net

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan pemberian harta dalam bentuk hibah kepada anak angkat yang bersangkutan.

Pengangkatan Anak sebagaimana yang telah di atur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah,memberikan pendidikan serta memberikan pelayanan segala kebutuhannya dan bukan memperlakukan mereka sebagai anak (nasabnya) sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau "boleh". Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya atau di dalam KUH Perdata, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya (nasabnya) yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. [52]

[52] [52] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 165

Centersaintek. Net

Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.[53]

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris. Maka dalam Kompilasi hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pebagian / pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih popular disebut wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris (anak

[53] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 166

Centersaintek. Net

angkat) , wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengijinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya.

Apabila sebagian ahli waris mengijinkan dan sebagian ahli waris tidak mengijinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengijinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak .[54]

Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal terebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Yang dimaksud dengan "wasiat wajibah" adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.[55]

Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan

[54] Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press,1995, hlm 14

[55] Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*,1995 Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, hlm 300

Centersaintek. Net

dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat.

Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat :

Centersaintek. Net

Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan [56]yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah,maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris.

Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk :

1. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris
2. Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris.
3. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.[57]

Jadi jelaslah bahwa dalam “wasiat wajibah” tidak boleh lebih dari sepertiga.

[56]

[57] *Ibid*, 306

Centersaintek. Net

4.2 Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung[58].

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya[59].

Menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak mejadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup.[60]Iman

[58] Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal.99

[59] Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat ukumnya di Kemudian Hari, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal.117.

[60] Wignjodipuro, Hukum Waris, … hal. 182

Centersaintek. Net

Sudiyat .[61] memberikan pendapat bahwa pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga / brayat si pewaris, yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung. Jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan perangainya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.[62]

Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si anak dapat dijadikan sentana rajeg dengan melakukan perkawinan nyeburin yaitu si wanita kawin dengan si laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke alam keluarganya. Di sini si wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si wanita akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Bagi laki-laki yang kawin nyeburin, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai wanita.[63]

[61] Iman Sudiyat, 1983, Peta Hukum Waris Indonesia, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional, hal. 162

[62] Ter Haar,,*Asas-asas dan Susunan Hukum* ,, … hal. 218

[63] I Ketut Artadi, 1981, Hukum Adat Bali, … hal. 38.

Centersaintek. Net

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandung lelaki tersebut, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang jadi ahli waris dan terhadap segala sesuatu harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.[64]

Pembagian waris bagi anak angkat menurut hukum adat Kalmantan Barat yaitu bagi anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai, maka si anak akan mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung baik itu jika berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya ataupun sebagai ahli waris atau anak tunggal. Sebaliknya dengan anak angkat yang diangkat orang tuanya, tetapi terhadap dirinya tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka hak anak angkat tersebut dalam hal pewarisan akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau ½ dari hak waris terhadap anak kandung.[65]

Berdasarkan hukum adat Jawa, pembagian harta warisan memberi dua kemungkinan, yaitu; berdasarkan asas *sagendhong-sepikul*, atau asas bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (antara anak laki-laki dan anak perempuan).[66] Jadi dalam hukum adat waris di Jawa bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.Untuk anak angkat karena statusnya tidak disamakan dengan anak kandung, maka ia hanya mendapat maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang disalurkan melalui hibah atau wasiat. Namun pengangkatan anak yang dilakukan sejak si anak masih

[64] Hilman Hadikusuma, Op. cit, hal. 70
[65] R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hal 21
[66] *Ibid*

Centersaintek. Net

kecil bahkan masih bayi, yang berlaku di Salatiga Jawa Tengah menjadikan anak tersebut sebagai waris penuh dari orang tua angkatnya. Demikian, hingga di Jawa pada umumnya anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya mempunyai dua sumber warisan. Karena di samping ia mendapat warisan dari orang tua kandung, ia juga mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Dalam pembagian harta waris terhadap orang tua angkat dalam hukum adat Jawa, jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkatnya tidak mendapat bagian yang wajar/ mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau hibah/ wasiat. Meskipun anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung.[67]

[67] Achmad Samsudin, dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27.

Centersaintek. Net

BAB V

BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1. 1 Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi hukum Islam adalah berkedudukan sebagai anak asuh artinya tidak mengubah status perdata dan hubungan darah biologis anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kedudukan anak angkat tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat disamakan sebagai anak kandung. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat,kecuali di daerah Jawa dan Sumatera Timur. Kedudukan anak angkat membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta menimbulkan hak-hak dan kewajiban layaknya anak kandung dalam hal dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung

5.1.2 Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut hukum Islam dan hukum adat sangatlah berbeda. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak

Centersaintek. Net

angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari orang tua angkat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibahSedangkan dalam hukum adat pembagian waris bagi anak angkat menurut hukum adat Kalimantan Barat yaitu bagi anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai, Saran-saran

5.2.1 Bagi Orang Tua Angkat

Disarankan bagi orang tua angkat hendaknya mempelajari dan menyadari konsep dan dasar hukum pengangkatkan anak serta akibat hukumnya terutama dalam hal pembagian harta warisan baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum adat serta tugas dan kewajiban sebagai orang tua angkat sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi anak yang diadopsi dan hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Centersaintek. Net

5.2.2 Bagi Orang Tua Kandung

Para orang tua kandung disarankan lebih memahami akan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua serta konsekuensi yang ditimbulkan jika melalaikan amanah yang dititipkan kepadanya.Orang tua kandung juga perlu mengetahui kedudukan anaknya yang diadopsi orang lain sebagai anak angkat dalam hal status dan pembagian harta warisan baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum adat dengan demikian diharapkan tidak menimbulkan harapan atau rasa cemas yang berlebihan.

Centersaintek. Net

DAFTAR RUJUKAN

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo,1995

Achmad Samsudin, dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II),* Bandung: Alumni, 1983

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawa*ris, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1995

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press,1995

Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: tnp, 1977

Imam Barnadid *Arti dan Metod sejarah Pendidikan,* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, 1982

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: L*KIS,* 2001

Mila Fursiana Salma, "*Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi*", Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993

R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*,Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: CV. Rajawali, 1981

Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Centersaintek. Net

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, t.t

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995

Suparman Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya media Pratama, 1991

Sutrisno Hadi,*Metodologi Research* Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM,1981

Talizuduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Pujonir Jaya, Bandung, 1972

Ter Haar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, t.t

Centersaintek. Net

RIWAYAT HIDUP



Jeki Pradana lahir di Jambangan Kecamatan Besuk pada tanggal 04 Juli 1998, anak Pertama dari 2 bersaudara, memiliki seorang Adek yang bernama Hasan Mubarok dari pasangan Bapak Samik dan Ibu Musrifa.

Sejak kecil saya tinggal di Jambangan, Besuk, Probolinggo. Saya masuk sekolah di SDN Jambangan (2005-2011), MTs Ainul Hasan (2012-2014), MA Ainul Hasan Wonorejo, Maron, Probolinggo (2014-2017), dan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (2017-2021).

Centersaintek. Net

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jeki Pradana

NIMKO : 2017.12.02.41.0439

Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 11Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



JEKI PRADANA

Centersaintek. Net

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0439
NAMA MAHASISWA : JEKI PRADANA
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	01/08 2021	Bimbingan Daring Bab I s.d II	
2	07/09 2021.	Bimbingan Bab III (Lanjut Gasbir)	
3	04/09 2021	Revisi Bab IV (Lanjut penulis II)	
4	20/07-2021	Cek & Revisi Footnote & Daftar Pustaka	
5	01/09/2021	ACC Bab II - BAB III - BAB IV	
6	11/09/2021	Finalisasi Pemeriksaan Skripsi	

Kraksaan, 28 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.,
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Centersaintek. Net

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : Jeri Pradana

Tmpt., Tgl. Lahir : Probolinggo, 04 Juli 1998

NPM/NIRM : 2017.12.02.41.1.0439

Fakultas : Syariah

Program Studi : Perb Madzhab

Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta warisan dalam KHI & H. Adat

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Dasar hukum thd. waris Anak Angkat	
2	menurut H.adat SPE Apa warisan.	
3	Nash & Text ttg warisan Anak Angkat	
4	Sumber teks pasal KHI -209	
5	Teori rujuk tentang waris. Tambah referensi	
6	Buat pembagian hars sederhana	
7		
8		
9		
10		

Probolinggo,

Ketua,

Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I

Sekretaris,

Ikrar Y.N. M.H.

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.

Centersaintek. Net